

- b. Wajib *muwassa'* atau sesuatu yang diluaskan waktunya, yaitu pekerjaan yang waktunya lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban, seperti waktu shalat lima waktu. Dalam kewajiban *muwassa'* pekerjaan tersebut boleh dilakukan di sembarang waktu dalam batas waktu yang telah ditentukan.
3. Di lihat dari segi seseorang yang melakukannya, wajib dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Wajib *'aini*, yaitu perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang *mukallaf* seperti lima waktu.
 - b. Wajib *kifayah*, yaitu perbuatan yang harus dikerjakan oleh seseorang tanpa melihat yang mengerjakannya. Apabila telah diperbuat maka hilanglah tuntutan terhadap lainnya tetapi apabila tidak seorangpun yang melakukannya, maka semuanya berdosa seperti mendirikan tempat peribadatan, rumah sakit, menshalati dan menguburkan mayat.
4. Di lihat dari segi kadarnya, wajib dibagi menjadi dua, antara lain yaitu:
 - a. Wajib *muhaddad*, yaitu kewajiban yang ditentukan *syara'* batas kadarnya seperti shalat fardlu, zakat, kifar, harga pembelian dan lain-lain. Kewajiban ini kalau tidak dikerjakan pada waktunya, maka menjadi tanggungan seseorang sehingga wajib menunaikannya.
 - b. Wajib *ghairu muhaddad*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan *syara'* batas kadarnya seperti membelanjakan harta di jalan Allah,

